



**PERJANJIAN PEKERJAAN JASA OUTSOURCING PETUGAS KEAMANAN
DI PELABUHAN DAN KAPAL CABANG BATAM**

ANTARA

PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)

DENGAN

PT SUPRACO INDONESIA

Nomor: Sperj. 694 /UM.301/ASDP-2023
Nomor: 0590 . SPC /BTM -CEO-MPS/VIII/2023

Pada hari ini Selasa tanggal Lima bulan September
tahun dua ribu dua puluh tiga (05 - 09 - 2023), di Jakarta telah Perjanjian Pekerjaan
Jasa Outsourcing Petugas Keamanan di Pelabuhan dan Kapal Cabang Batam oleh dan
antara:

- I. **PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)**, suatu Badan Usaha Milik Negara berbentuk perseroan terbatas yang secara sah didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, Jalan Jenderal Achmad Yani Kav 52A, dalam hal ini diwakili oleh **ERLISETYA WAHYUDI**, Vice President Pengelolaan SDM, berdasarkan Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor: SK.467/PA.104/ASDP-2021 tanggal 19 Juli 2021, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama **PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)**. Selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **PT SUPRACO INDONESIA**, suatu perusahaan perseroan terbatas yang secara sah didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, Radiant Group Building, Jl. Kapten P. Tendean No. 24, Mampang Prapatan, dalam hal ini diwakili oleh **RAMZI SIDDIQ AMIER**, Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 05 tanggal 31 Januari 2023, yang dibuat dihadapan Edsy Nio, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Pusat, secara sah mewakili Direksi dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama **PT SUPRACO INDONESIA**. Selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "**PIHAK KEDUA**".

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)

Kantor Pusat
Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 52 A
Jakarta 10510, Indonesia
T 021-420-8911 - 12 - 13 - 14

www.asdp.id

We Bridge the Nation

4
1
Mu
Al

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sebelumnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Penyeberangan bermaksud untuk menyerahkan Pekerjaan Jasa *Outsourcing* Petugas Keamanan di Pelabuhan dan Kapal Cabang Batam.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu yang ditunjuk sebagai pelaksana Pekerjaan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** telah memilih **PIHAK KEDUA** sebagai pelaksana Pekerjaan Jasa *Outsourcing* Petugas Keamanan di Pelabuhan dan Kapal Cabang Batam dengan rincian dan spesifikasi sebagaimana tersebut dalam lampiran Perjanjian yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan sebagaimana **PIHAK KEDUA** telah menyatakan sanggup dan bersedia untuk dipilih sebagai penyedia Pekerjaan tersebut oleh **PIHAK PERTAMA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK dengan iktikad baik dan saling menguntungkan, menyatakan telah sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

1. **"Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP)"** adalah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**, yang harus ditandatangi oleh PARA PIHAK yang dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** diwakili oleh Vice President Operasional atau pejabat lain yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**. PARA PIHAK sepakat bahwa Berita Acara ini akan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** hanya apabila **PIHAK PERTAMA** setuju bahwa **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan Pekerjaan 100% (seratus persen) sesuai ketentuan dan persyaratan dalam Perjanjian ini.
2. **"Berita Acara Perhitungan SLA"** adalah Berita Acara yang menunjukkan tingkat layanan yang telah diberikan oleh tenaga kerja dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang ditandatangani oleh Vice President Operasional atau pejabat lain yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**.
3. **"Cabang"** adalah *User* yang berada di area kerja Regional **PIHAK PERTAMA** yaitu Cabang Batam, yang menerima dan menggunakan Barang/Jasa yang telah diminta kepada *Program Owner*.

4/11
2
Nen
HP

4. “Divisi Pengelolaan SDM” adalah *Program Owner* yang berada dalam lingkungan kerja **PIHAK PERTAMA** selaku pengguna anggaran, pemilik dan pengusul program/kegiatan kerja serta bertanggung jawab atas usulan dan pelaksanaan program/kegiatan kerja dimaksud.
5. “Divisi Operasional” adalah *Program Owner* yang berada di lingkungan Kantor Pusat **PIHAK PERTAMA**, yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap hasil Pekerjaan dan membantu *User* dalam melakukan pengawasan untuk mencapai tujuan operasional dan pelayanan prima di Pelabuhan dan Kapal.
6. “Dokumen Pengadaan” adalah dokumen yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** yang menjadi dasar pembuatan Perjanjian ini termasuk dan tidak terbatas pada Kerangka Acuan Kerja (*Term of Reference*) (TOR), Rencana Kerja dan Syarat (RKS), Berita Acara Penjelasan Persyaratan Umum dan Teknis Pekerjaan (*Aanwijzing*), dan Berita Acara Negosiasi Harga yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
7. “Hari Kalender” adalah perhitungan hari yang didasarkan pada perhitungan Hari Kalender termasuk didalamnya hari libur dan libur nasional.
8. “Hari Kerja” adalah perhitungan hari yang didasarkan pada perhitungan hari kerja tidak termasuk hari libur dan libur nasional.
9. “Jaminan Pelaksanaan” adalah jaminan yang berupa *performance bond* yang dikeluarkan oleh Bank Umum Nasional sesuai ketentuan yang berlaku sebesar 5% (lima persen) dari nilai Perjanjian ini.
10. “Jasa Outsourcing” adalah penggunaan jasa tenaga kerja yang direkrut oleh **PIHAK KEDUA** untuk mengisi posisi tertentu pada kantor milik **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan persyaratan yang tercantum di dalam Perjanjian ini.
11. “Lokasi Kerja” adalah area atau wilayah yang dikelola dan diusahakan oleh **PIHAK PERTAMA** dimana Pekerjaan akan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** pada Pelabuhan dan Kapal di Cabang Batam.
12. “Pekerjaan” adalah Pekerjaan Jasa *Outsourcing* Petugas Keamanan di Pelabuhan dan Kapal Cabang Batam.
13. “Pengguna Jasa” adalah orang yang menggunakan jasa angkutan penyeberangan yang terdiri dari kelompok pejalan kaki, yakni pejalan kaki dewasa dan pejalan kaki anak-anak, dan kelompok kendaraan beserta muatannya, baik kendaraan muatan orang atau kendaraan muatan barang yang terbagi atas beberapa golongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

471
3
Mu tif

14. "**Perjanjian**" adalah Perjanjian ini yang dibuat oleh dan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, termasuk segala lampiran-lampiran yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini, termasuk dan tidak terbatas pada Berita Acara Penjelasan Persyaratan Umum dan Teknis Pekerjaan (Aanwijzing), Kerangka Acuan Kerja (*Term of Reference (TOR)*) serta Rencana Kerja dan Syarat-syarat tentang Pekerjaan Jasa *Outsourcing* Petugas Keamanan di Pelabuhan dan Kapal Cabang Batam.
15. "**Petugas Keamanan**" adalah satuan kelompok petugas yang melakukan keamanan fisik (*physical security*) dalam rangka penyelenggaraan keamanan di Pelabuhan.
16. "**Regional**" adalah *User* yang berada di lingkungan **PIHAK PERTAMA**, yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap hasil Pekerjaan dan membantu Cabang dalam melakukan pengawasan untuk mencapai tujuan operasional dan pelayanan prima di Pelabuhan dan Kapal.
17. "**Service Level Agreement (SLA)**" adalah indikator yang menunjukkan tingkat layanan *service* yang diberikan Pekerja **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 2 DASAR PERJANJIAN

1. Dengan tidak mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, secara khusus Perjanjian ini dibuat berdasarkan :
 - a. Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor: KD.115/HK.002/ASDP-2014 tanggal 4 April 2014 tentang Tata Cara/Prosedur Penundaan Transaksi Bisnis Yang Terindikasi Penyimpangan dan/atau Kecurangan Yang Dapat Menimbulkan Kerugian Perusahaan di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);
 - b. Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor: KD.141/UM.201/ASDP-2022 tanggal 8 Agustus 2022 tentang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);
 - c. Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor: KD.217/OP.204/ASDP-2022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang Desain *Service Touch Point* di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);
 - d. Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor: KD.226/HK.002/ASDP-2023 tanggal 16 Mei 2023 tentang Standar *Hospitality Frontliners* di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);

42 4
Am 4

- e. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Jasa *Outsourcing* Petugas Keamanan di Pelabuhan dan Kapal Cabang Batam tanggal 19 Mei 2023;
 - f. Surat Undangan kepada PT Supraco Indonesia Nomor: 370/UND/PBJ/VI/ASDP-2023 tanggal 19 Juni 2023 perihal Undangan;
 - g. Rencana Kerja Syarat (RKS) Pekerjaan Jasa *Outsourcing* Petugas Keamanan di Pelabuhan dan Kapal Cabang Batam tanggal 19 Juni 2023;
 - h. Berita Acara Penjelasan Persyaratan Umum dan Teknis Pekerjaan (Aanwijzing) atas Pekerjaan Jasa *Outsourcing* Petugas Keamanan di Pelabuhan dan Kapal Cabang Batam Nomor: 370/BA-Anwj/PBJ/VI/ASDP-2023 tanggal 20 Juni 2023;
 - i. Surat Penawaran Harga PT Supraco Indonesia Nomor: 0023.SPC/COO-CTA-MPS/II/2023 tanggal 23 Juni 2023 perihal Penawaran Harga Pekerjaan Jasa *Outsourcing* Petugas Keamanan di Pelabuhan dan Kapal Cabang Batam;
 - j. Berita Acara Negosiasi Harga Nomor: 370/BA-NGH/PBJ/VI/ASDP-2023 tanggal 23 Juni 2023 perihal Negosiasi Penawaran Pekerjaan Jasa *Outsourcing* Petugas Keamanan di Pelabuhan dan Kapal Cabang Batam;
 - k. Surat Penunjukan Pemenang Nomor: 370/SPP/PBJ/VI/ASDP-2023 tanggal 26 Juni 2023 atas Pekerjaan Jasa *Outsourcing* Petugas Keamanan di Pelabuhan dan Kapal Cabang Batam;
 - l. Surat Penunjukan Pelaksana Barang/Jasa Nomor: 370/SP3/PBJ/VI/ASDP-2023 tanggal 27 Juni 2023 perihal Penunjukan Pelaksana Pekerjaan Jasa *Outsourcing* Petugas Keamanan di Pelabuhan dan Kapal Cabang Batam.
2. Dasar-dasar pelaksanaan Pekerjaan tersebut pada ayat (1) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan lampiran dari Perjanjian ini.
3. Hirarki Dokumen dalam Perjanjian ini, adalah sebagai berikut:
- a. Adendum Perjanjian (jika ada);
 - b. Perjanjian dengan seluruh lampirannya;
 - c. Dokumen Pengadaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dengan seluruh lampirannya;
 - d. Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, berita acara dan lain-lain.
4. Dokumen Perjanjian dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini.

4 5
mu 4

5. Sepanjang tidak diatur secara lain dalam Perjanjian ini, maka semua ketentuan di bawah ini mengikat dan berlaku termasuk dan tidak terbatas pada setiap maupun seluruh lampiran dan dokumen-dokumen yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 3
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA menunjuk dan menetapkan **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Pekerjaan dengan ruang lingkup Pekerjaan dan rincian serta spesifikasi sebagaimana tersebut dalam Perjanjian ini dan segala lampiran-lampiran Perjanjian termasuk dan tidak terbatas pada Dokumen Pengadaan serta ketentuan lain yang telah disepakati dan dituangkan dalam berita acara, yang mana semua dokumen tersebut merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini, dengan uraian lingkup Pekerjaan sebagai berikut:

1. Lingkup Penugasan yang harus dipenuhi oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan agar tercipta suatu kondisi yang aman dan nyaman bagi Pengguna Jasa pelabuhan dan kapal sehingga meningkatkan kinerja perusahaan serta dapat merubah *brand image* perusahaan menjadi lebih baik, dengan pembagian lingkup sebagai berikut:
 - a. Lingkup Pelayanan
Petugas Keamanan.
 - b. Lingkup Area Kerja
Lingkup area kerja diserahkan kepada masing-masing management Regional dan/atau cabang namun tidak terbatas pada area terlampir.
 - c. Lingkup Pekerjaan/Tugas
Petugas keamanan di Cabang **PIHAK PERTAMA** menjalankan tugas sesuai deskripsi Pekerjaan dan tugas yang meliputi namun tidak terbatas pada ketentuan terlampir.
2. Lingkup Pekerjaan Petugas Keamanan
Menggunakan peralatan penunjang keamanan untuk memudahkan kegiatan seperti HT (*Handy Talky*), kelengkapan petugas keamanan, dan lain-lain serta dibuatkan "Checklist" untuk setiap Pekerjaan serta metode pelaksanaan keamanan dilakukan berjadwal, pelaksanaan diserahkan kepada masing-masing management Regional dan/atau Cabang meliputi namun tidak terbatas pada pelaksanaan terlampir.
3. Persyaratan untuk rekrutmen tenaga kerja yang tercantum dalam ayat (2) Pasal ini adalah sebagai berikut:
Persyaratan Umum
 1. Pria;

2. Pendidikan Formal minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat;
3. Memiliki Kartu Identitas yang masih berlaku
4. Berpenampilan bersih dan rapi;
5. Tidak sedang terikat kontrak dengan Perusahaan lain;
6. Memiliki surat berkelakuan baik dari Kepolisian (SKCK);

Persyaratan Fisik

1. Berbadan sehat jasmani dan rohani (dilampirkan Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit/Instansi yang berwenang);
2. Tinggi badan petugas keamanan minimal 165 cm bagi pria;
3. Bebas Narkoba dan Obat-Obatan terlarang lainnya (melampirkan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit/Instansi yang berwenang);
4. Tidak memperlihatkan tato dan tindik bagi laki-laki;
5. Tidak memiliki kumis dana tau jenggot;
6. Khusus petugas keamanan pria memiliki potongan rambut cepak yaitu bawah 0 sentimeter, tengah 0 sentimeter, atas 1 atau 2 sentimeter.

Persyaratan Perilaku

1. Jujur, Teliti, Ramah dan Sopan, serta Disiplin dan Bertanggungjawab.

Persyaratan Kompetensi Teknis

1. Memiliki pemahaman tentang keamanan dan mampu menggunakan alat-alat kerja penunjang keamanan;
2. Memiliki pengalaman dibidang keamanan minimal 1 (satu) tahun;
3. Memiliki sertifikat *Basic Safety Training* (BST) khusus bagi petugas di kapal;
4. Sanggup dan dapat memberikan pelayanan terbaik terhadap Pengguna Jasa (*Service Excellent*);
5. Wajib mengenakan atribut dan seragam kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Sanggup dan wajib menaati peraturan yang berlaku di lingkungan cabang **PIHAK PERTAMA**;
7. Pada saat bertugas dilarang keras melakukan kegiatan berjudi, mengonsumsi minum-minuman keras dan narkoba, tidak menerima tipping dan transaksi jual beli;
8. Tidak pernah tersangkut masalah pidana dan permasalahan hukum lainnya;
9. Tegas dan berwibawa ketika menyampaikan teguran kepada orang yang melakukan kesalahan atau membuat keributan di tempat tersebut, cepat, tangan, melihat situasi, selalu ingin mengetahui hal-hal yang terjadi di sekitar tempat bekerja.
10. Sanggup tidak menggunakan alat komunikasi berupa handphone pada saat bertugas.

Pasal 4
TARGET PELAKSANAAN PEKERJAAN

Beberapa target pokok yang harus dapat dicapai antara lain:

1. **Petugas Keamanan**
 - a. Melakukan pengamanan di areal Lokasi Kerjanya;
 - b. Membantu proses bongkar muat kapal jika diperlukan;
 - c. Membuat laporan daftar tamu yang berkunjung ke kantor;
 - d. Mengamankan seluruh asset, bangunan dan properti yang ada di wilayah Pelabuhan dan Dermaga.
2. Pemenuhan *Service Level Agreement (SLA) / Service Level Guarantee (SLG)* **PIHAK KEDUA** selaku penyedia jasa *outsourcing* di Pelabuhan dan Kapal Cabang di bawah Regional, berkewajiban untuk memenuhi nilai minimum *Service Level Agreement (SLA)/Service Level Guarantee (SLG)* (*draft terlampir*) dan bersedia untuk dikenakan penalti sesuai ketentuan jika tidak dapat mencapai nilai minimum SLA.

Pasal 5
TENAGA KERJA

1. Total tenaga kerja Jasa *Outsourcing* di Pelabuhan dan Kapal Cabang Batam tahun 2023 sesuai dengan petunjuk dan persetujuan **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut:

No	Regional	Cabang	Uraian	Jumlah Orang
1	1	Batam	Petugas Keamanan	10
Total Tenaga Kerja				10

2. Tenaga Kerja mengikuti jadwal operasional Pelabuhan dan Kapal. Pembagian jadwal dan *shift* wajib dilaporkan dan mendapat persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**;
3. Tenaga Kerja direkrut sesuai dengan aturan Dinas Tenaga Kerja dengan memperhatikan kualifikasi dan standar yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
4. **PIHAK KEDUA** wajib melampirkan dokumen Perjanjian Kerja dengan Tenaga Kerja yang ditempatkan pada **PIHAK PERTAMA**;
5. Setiap rotasi Tenaga Kerja wajib dilaporkan kepada **PIHAK PERTAMA**;
6. Tenaga Kerja memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan tidak pernah tersangkut masalah pidana serta memiliki etos kerja yang tinggi;

7. Pada saat bertugas dilarang keras merokok, minum-minuman keras, narkoba dan sejenisnya atau berjudi, apabila melanggar akan diberikan sanksi sesuai hukum yang berlaku;
8. Tenaga Kerja harus dilengkapi dengan sertifikat kerja/berpengalaman dibidang kebersihan dan kemanan serta wajib memiliki sertifikat *Basic Safety Training* (BST) bagi karyawan laut. Data sertifikasi Petugas harus dilaporkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
9. Wajib menaati seluruh peraturan dan tata kelola Petugas yang berlaku di Lokasi Kerja **PIHAK PERTAMA**.
10. Petugas wajib menggunakan seragam yang mencerminkan identitas perusahaan serta peralatan kerja yang sesuai dengan standar perusahaan. Desain seragam yang digunakan sesuai standar seragam Petugas kebersihan yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** (*dokumen terlampir*).
11. Wajib melaporkan hasil Pekerjaan setiap selesai tugas/*shift* kepada Supervisi **PIHAK PERTAMA**, tanda tangan Berita Acara harian/*checklist* dan diperiksa secara periodik.
12. Wajib melampirkan hasil *checklist* Pekerja pada Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/ Berita Acara Progres Pekerjaan setiap bulannya, BAPP serta Berita Acara Penilaian SLA/SLG diserahkan tepat waktu selambat-lambatnya **tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya** kepada *User* (Cabang Penempatan) untuk selanjutnya BAPP beserta Berita Acara Penilaian SLA/SLG tersebut diteruskan ke *Program Owner* selaku pengawas yakni Divisi Operasional selambat-lambatnya **tanggal 8 bulan berikutnya**, dan diserahkan kepada *Program Owner* selaku pengelola anggaran selambat – lambatnya **tanggal 10 bulan berikutnya**.
13. Wajib menyerahkan laporan bulanan kepada *Program Owner* dan *User PIHAK PERTAMA* dengan melampirkan laporan kegiatan harian, absensi Petugas, pos area kerja Petugas, copy slip gaji Petugas, bukti pelaksanaan training, serta bukti pelaksanaan *reward* dan *punishment*.
14. Petugas yang tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (3) Perjanjian ini dan/atau terbukti melanggar peraturan yang berlaku wajib diganti paling lama 5 (lima) Hari Kerja sejak adanya teguran resmi dari **PIHAK PERTAMA**.
15. *Program Owner* dan *User PIHAK PERTAMA* berhak meminta pergantian Petugas/Tenaga Kerja sewaktu-waktu secara tertulis dengan jangka waktu pemberitahuan terlebih dahulu dan/atau harus melalui pemberian surat peringatan oleh **PIHAK KEDUA** dan *Program Owner* serta *User* berhak turut serta dalam proses penggantian dan rotasi Tenaga Kerja

49 9
Mu 41

Pasal 6
JANGKA WAKTU

1. Jangka Waktu berlakunya Perjanjian ini adalah selama 6 (enam) bulan kalender terhitung sejak 1 Juli 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, kecuali diakhiri lebih awal sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Perjanjian ini atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam suatu Adendum terhadap Perjanjian.
2. Tempat pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dilaksanakan di area Lokasi Kerja yang ditetapkan atau ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7
BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN

Biaya pelaksanaan Pekerjaan (selanjutnya disebut "Nilai Perjanjian") sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini yang harus dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** adalah sebesar **Rp 524.179.823,- (lima ratus dua puluh empat juta seratus tujuh puluh Sembilan ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah)** dengan ketentuan sudah termasuk:

1. Upah (minimal senilai UMK/UMP Tahun 2023 di masing-masing Lokasi Kerja);
2. Tunjangan Wajib (Tunjangan Keagamaan/Hari Raya, Jaminan Sosial terdiri dari BPJS Kesehatan, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua);
3. Tunjangan Lainnya (Makan/lembur/Danru/*Chief/Koordinator/Lainnya* sesuai dengan RAB Terlampir);
4. Uang Kompensasi;
5. Perlengkapan Kerja;
6. *Management Fee* (Biaya Tenaga Kerja);
7. PPN (Perlengkapan Kerja dan *Management Fee*).

Pasal 8
TATA CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran atas Biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Perjanjian ini akan dibayarkan setiap bulan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai aturan yang berlaku dan dengan mengacu pada pencapaian parameter penilaian (*Service Level Agreement / Service Level Guarantee*) yang telah disepakati dengan batas minimum skor 96% (sembilan puluh enam persen) serta melampirkan dokumen penagihan dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) sesuai realisasi nilai Pekerjaan setiap bulan.

2. **PIHAK PERTAMA** akan membayar sesuai pembayaran pada ayat (1) Pasal ini kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** telah melengkapi dokumen penagihan yang berupa:
 1. Surat Tagihan (Permohonan Pembayaran);
 2. *Invoice*;
 3. Kwitansi bermeterai cukup;
 4. Faktur pajak;
 5. Salinan NPWP atas nama **PIHAK KEDUA**;
 6. Salinan Surat Perjanjian/Kontrak;
 7. Salinan Jaminan Pelaksanaan;
 8. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Berita Acara Progres Pekerjaan (per-bulan);
 9. Berita Acara Perhitungan SLA (per-bulan);
 10. Rincian Tagihan (per-bulan);
 11. Dokumen pendukung lainnya jika diperlukan.
3. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pembayaran sesuai ketentuan ayat (1) pasal ini kepada **PIHAK KEDUA**, setelah kelengkapan dokumen pada ayat (3) di atas diterima dan dinyatakan lengkap dan benar oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9
JAMINAN PELAKSANAAN

1. **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa bank garansi / *performance bond* yang diterbitkan oleh Bank Umum Nasional (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) dan bersifat "*unconditional*" sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Perjanjian ini, dengan masa berlaku sesuai Jangka Waktu Perjanjian ini.
2. Jaminan Pelaksanaan diserahkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja, atau Hari Kerja terakhir apabila hari terakhir dalam masa tersebut adalah hari libur, setelah ditandatanganinya Perjanjian ini.
3. Penyerahan Jaminan Pelaksanaan wajib disertai dengan surat kuasa dari **PIHAK KEDUA**, yang memberikan kuasa kepada **PIHAK PERTAMA** untuk segera melaksanakan pencairan Jaminan Pelaksanaan apabila terjadi pelanggaran terhadap Perjanjian yang disebabkan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian, dengan apabila telah tidak dapat diperbaikinya setiap kesalahan dari **PIHAK KEDUA**.

4. Jaminan Pelaksanaan dapat dicairkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan akan menjadi hak **PIHAK PERTAMA** apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan, baik sebagian atau seluruh, Pekerjaan dengan memperhatikan peruntukan jaminan dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Perjanjian ini.
5. Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan kepada **PIHAK KEDUA** setelah terselesaikannya Pekerjaan yang dinyatakan dalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.

Pasal 10
HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Tanpa mengesampingkan hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana ada dalam Perjanjian ini dan Addendumnya (apabila ada), serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, berikut adalah hak, kewajiban dan tanggung jawab PARA PIHAK:

1. **PIHAK PERTAMA**

a. Hak:

- 1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menerima pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu, standar kebutuhan dan kualifikasi serta kriteria yang diatur dalam Perjanjian beserta lampiran-lampirannya, TOR/Kerangka Acuan Kerja (**KAK**) dan dokumen-dokumen terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
- 2) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima pelaksanaan Ruang lingkup Pekerjaan sesuai dengan yang diatur dalam Perjanjian beserta lampiran-lampirannya, **KAK**, dan dokumen-dokumen terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
- 3) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menentukan, memeriksa, dan/atau mengetahui progres Pekerjaan, melakukan pengecekan serta mendapatkan informasi terhadap status penyelesaian Pekerjaan. Apabila dalam pelaksanaan Pekerjaan terdapat kendala dalam proses penyelesaian Pekerjaan maka **PIHAK KEDUA** akan menjelaskan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**;
- 4) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan pekerja yang sehat jasmani dan rohani serta tidak pernah tersangkut masalah hukum dan memiliki etos kerja yang tinggi serta memenuhi persyaratan umum dan teknis yang diminta;

- 5) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan pelaksanaan Pekerjaan dari **PIHAK KEDUA** dengan memenuhi SLA (*Service Level Agreement*) sesuai dengan yang telah diatur dalam Perjanjian ini;
- 6) **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan audit atau pengawasan kepada **PIHAK KEDUA** terhadap jumlah gaji yang diterima oleh Pekerja **PIHAK KEDUA** yang ditempatkan di Lokasi Kerja sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam Perjanjian ini beserta Lampirannya, Dokumen Pengadaan dan dokumen – dokumen terkait lainnya;
- 7) **PIHAK PERTAMA** berhak meminta penggantian Petugas/ Tenaga Kerja sewaktu-waktu tanpa harus melalui pemberian surat peringatan kepada **PIHAK KEDUA** dan pemberitahuan secara tertulis dan penggantian tersebut disertai dokumen sumber dan *User* berhak turut serta dalam proses penggantian dan rotasi Petugas/Tenaga Kerja, setiap rekrutmen Petugas harus melalui persetujuan dari **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu;
- 8) **PIHAK PERTAMA** berhak memberlakukan seluruh peraturan internal yang berlaku dalam Lokasi Kerja kepada **PIHAK KEDUA** dan Tenaga Kerja **PIHAK KEDUA**;
- 9) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima laporan bulanan dengan lampiran dokumen lainnya, Berita Acara Harian/*Checklist*, dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (tiap bulannya);
- 10) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan Laporan rekapitulasi presensi seluruh Petugas setiap bulan kepada *User* (Cabang dan Regional) dan *Program Owner* (Divisi Operasional dan Divisi Pengelolaan SDM);
- 11) **PIHAK PERTAMA** berhak memberikan peringatan tertulis terhadap pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian ini, apabila terjadi kelalaian, kekurangan, kesalahan, dan hal-hal lain yang dapat merugikan **PIHAK PERTAMA**;
- 12) **PIHAK PERTAMA** berhak menolak suatu hasil Pekerjaan yang dinilai tidak sesuai dan tidak memenuhi persyaratan teknis yang diminta dan berhak meminta **PIHAK KEDUA** untuk memperbaiki dan mengganti seluruh Pekerjaan yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan tersebut tanpa biaya apapun;

4/13
JUN 2018

- 13) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan usulan-usulan, masukan dan saran dari **PIHAK KEDUA** mengenai hal-hal yang berkaitan dengan implementasi Ruang Lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini;
 - 14) **PIHAK PERTAMA** berhak secara sepihak mengakhiri Perjanjian ini dikarenakan **PIHAK KEDUA** terbukti tidak mampu melakukan Pekerjaan sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian ini dan telah melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini.
- b. Kewajiban dan tanggung jawab:
- 1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk melakukan pembayaran sesuai dengan nilai Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian ini kepada **PIHAK KEDUA**.
 - 2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menyampaikan data-data dan informasi-informasi terkait dengan spesifikasi dan standar Pekerjaan secara lengkap dan akurat dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - 3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan akses kepada **PIHAK KEDUA** ke Lokasi Kerja **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan Pekerjaan namun harus mematuhi ketentuan internal yang ada di Lingkungan **PIHAK PERTAMA**.

2. PIHAK KEDUA

- a. Hak:
- 1) **PIHAK KEDUA** berhak untuk menerima pembayaran biaya Pekerjaan sebesar nilai Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian ini.
 - 2) **PIHAK KEDUA** berhak untuk menerima data-data dan informasi-informasi terkait dengan spesifikasi dan standar Pekerjaan secara lengkap dan akurat dari **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - 3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk mendapatkan akses ke Lokasi Kerja **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan pekerjaan namun harus mematuhi ketentuan internal yang ada di Lingkungan **PIHAK PERTAMA**.

b. Kewajiban dan tanggung jawab:

- 1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melakukan pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu, standar kebutuhan dan kualifikasi serta kriteria yang diatur dalam Perjanjian beserta lampiran-lampirannya, KAK, dan dokumen-dokumen terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
- 2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan pelaksanaan Ruang Lingkup Pekerjaan sesuai dengan yang diatur dalam Perjanjian beserta lampiran-lampirannya, KAK, dan dokumen-dokumen terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
- 3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** cq. Divisi Pengelolaan SDM dan Divisi Operasional untuk mendiskusikan, memberikan informasi, usulan-usulan, saran dan/atau masukan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan implementasi Lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud di dalam Perjanjian ini beserta Lampirannya dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Pekerjaan;
- 4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyediakan Pekerja yang sehat jasmani dan rohani serta tidak pernah tersangkut masalah hukum dan memiliki etos kerja yang tinggi serta memenuhi persyaratan umum dan teknis yang diminta;
- 5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan Pekerjaan dan memenuhi SLA (*Service Level Agreement*) sesuai dengan yang telah diatur dalam Perjanjian ini;
- 6) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan laporan bulanan dengan lampiran dokumen lainnya, Berita Acara Harian/*Checklist*, dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (tiap bulannya);
- 7) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggung jawab penuh terhadap Tenaga Kerja yang berhubungan langsung dengan Perjanjian ini dan membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari tuntutan apapun dari pekerjaannya;
- 8) **PIHAK KEDUA** termasuk Tenaga Kerja-nya berkewajiban untuk mematuhi seluruh peraturan internal **PIHAK PERTAMA** yang berlaku dalam Lokasi Kerja;

4/11/15
HM

- 9) **PIHAK KEDUA** berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan hak Tenaga Kerja (berupa gaji beserta tunjangan yang mengikutinya, perlengkapan kerja, dan *training*) sesuai dengan nilai yang sudah disepakati dalam Perjanjian ini secara tepat waktu dan tanpa keterlambatan sesuai Jangka Waktu Perjanjian ini;
- 10) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengirimkan laporan rekapitulasi presensi seluruh Petugas setiap bulannya kepada *User* (Cabang dan Regional) dan *Program Owner* (Divisi Operasional dan Divisi Pengelolaan SDM);
- 11) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memiliki skema penilaian karyawan terbaik (*Employee of The Month*), memiliki sistem *reward and punishment* yang dilakukan secara berkala, baik bulanan maupun 1 (satu) tahun 1 (satu) kali, diluar *training* yang dianggarkan oleh *User*;
- 12) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memiliki sistem pengawasan dan pelaporan berbasis teknologi yang *dashboardnya* dapat dikontrol dan dilihat secara langsung oleh *User*;
- 13) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan penggantian Petugas apabila diminta oleh **PIHAK PERTAMA** walaupun sewaktu-waktu tanpa harus melalui pemberian surat peringatan dan **PIHAK KEDUA** wajib melibatkan **PIHAK PERTAMA** dalam proses penggantian dan rotasi Petugas/Tenaga Kerja serta setiap rekrutmen Petugas harus melalui persetujuan dari **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu;
- 14) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan penggantian personil pengawas apabila diminta oleh **PIHAK PERTAMA** dengan biaya penggantian ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**;
- 15) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaporkan Kontrak PKWT dan slip gaji seluruh Petugas setiap Bulan ke Divisi Pengelolaan SDM dan memberikan rincian gaji Petugas dengan lengkap sesuai dengan BOQ yang telah ditentukan tanpa ada potongan apapun;
- 16) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk memiliki skema rutin *training* bagi seluruh Petugas dan *training BST* (*Basic Safety Training*) untuk Petugas yang bekerja di Kapal;
- 17) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melibatkan seluruh Petugas Alih Daya untuk aktif mengikuti program peningkatan kemampuan, termasuk *training* yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**;

4/11 16/11/14

- 18) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk memberikan *ID Card* kepada seluruh Petugas yang bekerja;
- 19) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memiliki kantor perwakilan di Lokasi Kerja;
- 20) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengadakan pelatihan setiap bulan dan membuat laporan pelaksanaan berupa Laporan Pelaksanaan beserta Video;
- 21) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memiliki peraturan disiplin yang jelas, baik yang terdiri dari pelanggaran disiplin ringan, sedang maupun berat serta menegakkan aturan tersebut dan memberikan sanksi kepada Petugas yang melanggar peraturan tersebut secara transparan;
- 22) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengganti karyawan dalam kesempatan pertama, apabila terdapat permohonan penggantian karyawan dari **PIHAK PERTAMA**;
- 23) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memproses secara hukum apabila terdapat Pekerja yang melakukan tindak pidana yang merugikan **PIHAK PERTAMA**, stakeholders, maupun Pengguna Jasa;
- 24) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menerima peringatan tertulis terhadap pelaksanaan Pekerjaan **PIHAK PERTAMA** dalam Perjanjian ini, apabila terjadi kelalaian, kekurangan, kesalahan, dan hal-hal lain yang dapat merugikan **PIHAK PERTAMA**;
- 25) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menerima keputusan **PIHAK PERTAMA** dalam hal terjadi penolakan suatu hasil Pekerjaan yang dinilai tidak memenuhi persyaratan teknis yang diminta, dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengganti seluruh Pekerjaan yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan tersebut tanpa biaya apapun;
- 26) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan informasi terhadap status penyelesaian Pekerjaan pada kesempatan pertama apabila terjadi kendala proses penyelesaian Pekerjaan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.
- 27) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menerima keputusan **PIHAK PERTAMA** dalam hal secara sepihak mengakhiri Perjanjian ini dikarenakan **PIHAK KEDUA** terbukti tidak mampu melakukan Pekerjaan sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian ini dan telah melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini.

4/31 17
mm AP

28) Rincian kewajiban **PIHAK KEDUA** ini tidak terbatas sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, namun juga termasuk kewajiban-kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagai penyedia jasa yang tercantum di dalam dokumen-dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini.

Pasal 11
KERAHASIAAN DAN LARANGAN PENGALIHAN

1. Sepanjang tidak dinyatakan sebaliknya dalam Perjanjian ini, semua data, informasi atau dokumen **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk apapun yang menyangkut pelaksanaan Perjanjian ini merupakan informasi yang bersifat rahasia ("Informasi Rahasia").
2. PARA PIHAK dilarang mengungkapkan atau memberikan Informasi Rahasia yang diperoleh PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian ini, kepada pihak lain diluar PARA PIHAK karena adanya Perjanjian, kecuali:
 - a. Ada persetujuan tertulis dari PIHAK yang mengungkapkan atau memberikan Informasi Rahasia;
 - b. Informasi Rahasia yang dimaksud telah diketahui oleh publik;
 - c. Ada perintah dari pengadilan atau instansi lain yang berwenang; dan/atau;
 - d. Ditetapkan/diwajibkan sebaliknya oleh peraturan perundang – undangan.
3. Masing – masing PIHAK wajib melakukan segala Tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau pengungkapan dan/atau penyalahgunaan Informasi Rahasia dimaksud.
4. PARA PIHAK sepakat bahwa Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini hanya boleh digunakan untuk melaksanakan Perjanjian ini dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain di luar Pelaksanaan Perjanjian ini.
5. Kewajiban PARA PIHAK tentang kerahasiaan yang diatur dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya Perjanjian ini.
6. Jika berdasarkan Perjanjian ini, PARA PIHAK yang menerima informasi diizinkan untuk mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga, maka PIHAK tersebut wajib berusaha agar pengungkapan tersebut tidak perlu dilakukan, atau jika pengungkapan tersebut harus juga dilakukan, pengungkapan tersebut dibatasi seminimal mungkin. PIHAK yang menerima informasi wajib memberitahu PIHAK yang memberikan informasi secara tertulis mengenai pengungkapan paling lambat 3 (tiga) Hari Kalender sejak diterimanya permintaan untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut.

Dalam pemberitahuan tersebut, PIHAK yang menerima informasi harus menjelaskan alasan dan kepada siapa pengungkapan akan dilakukan, serta langkah – langkah yang telah atau akan diambil untuk menghindari dan/atau membatasi pengungkapan tersebut.

7. **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Pekerjaan tidak diperkenankan mengalihkan kepada **PIHAK KETIGA** secara sebagian ataupun keseluruhan tanpa adanya ijin tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 12
PENYELESAIAN PEKERJAAN

Pekerjaan dinyatakan selesai apabila seluruh Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dimaksud dalam Perjanjian ini, dan dituangkan secara tertulis dalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP).

Pasal 13
PENGAKHIRAN DAN/ATAU PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berakhir apabila jangka waktu Perjanjian sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Perjanjian ini telah berakhir serta hak dan kewajiban PARA PIHAK yang terdapat dalam Perjanjian ini telah terpenuhi.
2. Perjanjian ini akan diputus secara sepakat oleh **PIHAK PERTAMA** apabila:
 - a. **PIHAK KEDUA** terbukti melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
 - b. Terdapat pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
 - c. **PIHAK KEDUA** berada dalam keadaan pailit;
 - d. **PIHAK KEDUA** terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatangan Perjanjian ini;
 - e. **PIHAK KEDUA** terbukti gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - f. **PIHAK KEDUA** lalai dan/atau cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaianya dalam Jangka Waktu yang telah ditetapkan;

- g. **PIHAK KEDUA** tidak mampu dan/atau tidak dapat menyelesaikan keseluruhan dan/atau sebagian Pekerjaan walaupun sudah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan Pekerjaan;
 - h. **PIHAK KEDUA** menghentikan Pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan Pekerjaan serta tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu;
 - i. **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan Pekerjaan kepada PIHAK ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**;
 - j. Apabila **PIHAK KEDUA** terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, maka **PIHAK PERTAMA** akan mengeluarkan Surat Pemutusan/Pengakhiran Perjanjian.
3. Untuk Pemutusan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat dan setuju Pemutusan tersebut tidak memerlukan perantaraan hakim dan oleh karena itu PARA PIHAK menyatakan dengan tegas mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.
 4. Pemutusan Perjanjian sebagaimana tersebut pada ayat 2 pasal ini tidak mengurangi hak dan kewajiban PARA PIHAK untuk menyelesaikan segala kewajiban yang timbul sebelum berakhirnya atau terjadinya pengakhiran tersebut.
 5. Jika salah satu PIHAK bermaksud untuk memutus Perjanjian ini sebelum berakhirnya Jangka Waktu, dengan ketentuan PIHAK yang akan memutus Perjanjian harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
 6. Dalam hal terjadi wanprestasi, **PIHAK PERTAMA** akan memberikan Surat Peringatan kepada **PIHAK KEDUA** sebanyak 3 (tiga) kali berturut – turut yang mana setiap Surat Peringatan diberikan Jangka Waktu 14 (empat belas) Hari Kerja untuk ditanggapi oleh **PIHAK KEDUA**, apabila sampai Surat Peringatan ke – 3 (tiga) **PIHAK KEDUA** tidak memberikan tanggapan maka berlaku ketentuan pada ayat 3 pasal ini.

Pasal 14 DENDA DAN SANKSI

1. Jika terjadi keterlambatan penyelesaian Pekerjaan sebagian atau seluruhnya dan yang tidak dapat disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**, maka dengan tidak diberi peringatan terlebih dahulu **PIHAK KEDUA** dikenakan denda yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Keterlambatan penyelesaian Pekerjaan dikenakan denda sebesar 1% (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dan maksimum sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Perjanjian.
 - b. Pembayaran denda keterlambatan sebagaimana dimaksud huruf a ayat 1 pasal ini oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dipotongkan langsung dari tagihan **PIHAK KEDUA**.
2. Apabila **PIHAK KEDUA** mengalami keterlambatan sehingga menyebabkan denda keterlambatan melebihi 5% (lima persen) dari nilai Perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

Pasal 15
FORCE MAJEURE

1. *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dalam Perjanjian ini dan tidak dapat diperkirakan, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian ini menjadi tidak dapat dipenuhi, tindakan atau peristiwa tersebut mencakup persengketaan perburuhan, pemogokan massal, musibah/bencana alam, perubahan terhadap peraturan perundang – undangan, perang atau keadaan yang timbul dari atau sebagai akibat perang, baik yang dinyatakan maupun yang tidak, huru hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, epidemi, kebakaran, peledakan, gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, kekacauan yang disebabkan keadaan ekonomi, politik sosial, kecelakaan atau sebab – sebab lain yang sejenis.
2. Apabila terjadi *Force Majeure*, maka PIHAK yang terkena harus melakukan usaha – usaha dan melakukan tindakan terbaik dan maksimal untuk menanggulangi dan/atau mengurangi dampak yang merugikan PARA PIHAK, dan harus segera mungkin memberitahukan kepada PIHAK lainnya, yang diikuti pemberitahuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut disertai dengan bukti dan perkiraan atau upaya – upaya yang akan atau telah dilakukan dalam rangka mengatasi *Force Majeure* tersebut.
3. Atas pemberitahuan PIHAK yang bersangkutan ini, maka PIHAK lainnya akan memberikan konfirmasi perihal menerima atau menolak, secara tertulis atas keadaan *Force Majeure* tersebut paling lambat 7 x 24 jam.

4/11/2021
21
HM

4. *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini, baik untuk seluruhnya maupun sebagian, tidak dapat menjadi alasan untuk membatalkan atau mengakhiri Perjanjian ini, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan pelaksanaan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* tersebut dapat diatasi dengan baik, kecuali disepakati lain oleh PARA PIHAK secara tertulis.

Pasal 16

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

1. Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaiakannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini tidak dapat dicapai maka diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3. Untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari dan atau yang ada hubungannya dengan Perjanjian ini, PARA PIHAK memilih domisili yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi domisili/tempat kedudukan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 17

PAJAK/BEA

Pajak dan bea meterai yang berhubungan dengan Perjanjian ini menjadi beban masing-masing PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 18 PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan, permintaan, konfirmasi, komunikasi, dan lain-lain yang berkaitan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan harus dikirim ke alamat *email* penerima atau alamat di bawah ini dengan surat tercatat dan/atau diserahkan secara langsung dengan mendapat tanda terima dan/atau melalui faksimili ke alamat:

PIHAK PERTAMA

Divisi Pengelolaan SDM dan Divisi Operasional
Jalan Jenderal Achmad Yani Kav. 52 A, Jakarta Pusat 10510
Telepon/Faksimili: (021) 4208911-13-15 / (021) 4210544
Email: administrasi.sdm@indonesiaferry.co.id
admin.operasional@indonesiaferry.co.id

22
APRIL 2024

PIHAK KEDUA

PT Supraco Indonesia
Radiant Group Building

Jalan Kapten P. Tendean No. 24, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12720
Telepon/Faksimili: (021) 7191070 / (021) 7191077
Email: mkt.tender@supraco.com

2. Setiap dan seluruh pemberitahuan dianggap telah diterima, apabila melalui surat tercatat 3 (tiga) Hari Kerja setelah pengiriman (berdasarkan tanda terima), apabila melalui faksimili segera setelah transmisi selesai (berdasarkan laporan faksimili (*fax report*) dan dikonfirmasi oleh penerima, apabila melalui email, jika telah mendapatkan jawaban (*reply*) terhadap email tersebut dari penerima, dan apabila diserahkan secara langsung berdasarkan tanda terima tertulis dan tandatangan dari kantor penerima.

Pasal 19 **PERJANJIAN TAMBAHAN (ADENDUM)**

1. Selama Jangka Waktu Perjanjian ini masih berlaku, maka apabila terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan Pekerjaan atau adanya perubahan spesifikasi, volume atau jenis Pekerjaan yang berakibat pada penambahan atau pengurangan Biaya Pekerjaan dan/atau perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perubahan Perjanjian dengan membuat suatu Perjanjian Tambahan (Adendum) dengan suatu Berita Acara penambahan atau pengurangan Pekerjaan, dan Adendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
2. Berita Acara Penambahan atau Pengurangan Pekerjaan harus disertai dengan Laporan Perincian Biaya atas spesifikasi, volume, atau jenis Pekerjaan yang ditambah atau dikurang, dan penjelasan teknis dari **PIHAK PERTAMA** berupa kajian internal **PIHAK PERTAMA** dan/atau rekomendasi teknis dari **PIHAK KEDUA**, sebagai dasar pertimbangan kesepakatan penambahan atau pengurangan Pekerjaan.
3. Apabila terdapat Adendum perpanjangan waktu pelaksanaan dan/atau tambah kurang pekerjaan dapat diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir.
4. Pekerjaan tambah atau kurang dilaksanakan setelah ditandatanganinya Adendum Perjanjian.

Pasal 20
PENUNDAAN PELAKSANAAN PERJANJIAN

1. Apabila dalam Perjanjian ini ditemukan adanya indikasi manipulasi harga baik penggelembungan (*mark up*) maupun mengurangi (*mark down*), atau proyek fiktif, atau pemalsuan identitas pada mitra bisnis atau barang/jasa di bawah spesifikasi/kualitas, maka Perjanjian ini dapat ditunda pelaksanaannya.
2. Selama penundaan terjadi maka **PIHAK PERTAMA** berhak mengerjakan sendiri dan/atau **PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk BUMN/BUMS untuk mengerjakan atau melanjutkannya.
3. Apabila ternyata tidak ditemukan unsur-unsur pada ayat (1) pasal ini, maka Perjanjian ini dapat diteruskan.

Pasal 21
KETENTUAN LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur, atau adanya persamaan penafsiran kembali terhadap Perjanjian ini, maka akan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan secara tertulis dalam suatu bentuk amandemen tersendiri yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Dokumen-dokumen, surat menyurat dan lampiran yang terkait dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada bagian awal Perjanjian ini dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA *[Signature]*



RAMZI SIDDIQ AMIER *[Signature]*

PIHAK PERTAMA



ERLISETYA WAHYUDI *[Signature]*

Lampiran Perjanjian Pekerjaan Jasa *Outsourcing* Petugas Keamanan di Pelabuhan dan Kapal Cabang Batam

Nomor : Sperj.694 /UM.301/ASDP-2023
 Nomor : 0590 .SPC / BTM - CEO - MPS / VIII / 2023
 Tanggal : 5 September 2023


No.	Jumlah	Satuan	Nama Barang	Spesifikasi	Harga 2023 (Rp)		
					Harga Satuan	Jumlah (1 Bulan)	Jumlah (6 Bulan)
I	6	Bln	JASA PETUGAS SECURITY		Periode 01 Juli 2023 s.d. 31 Desember 2023		
A			Petugas Kemanan				
1	10	Orang	- Upah		4.500.440	45.004.400	270.026.400
2	10	Orang	- Tunjangan Security		1.125.110	11.251.100	67.506.600
2	10	Orang	- TUNJANGAN KEAGAMAAN (THR)		375.037	3.750.367	22.502.200
3	10	Orang	- UANG KOMPENSASI		375.037	3.750.367	22.502.200
4	10	Orang	- JAMINAN SOSIAL (10,24% X GP)		460.845	4.608.451	27.650.703
			a. Jaminan Hari Tua (3,70%)		166.516		
			b. Jaminan Kecelakaan Kerja (0,24%)		10.801		
			c. Jaminan Kematian (0,30%)		13.501		
			d. BPJS Kesehatan (4%)		180.018		
			e. Jaminan Pensiun (2%)		90.009		
5	10	Orang	- Lembur (1/173xGaji) x (3.5 jam/hari) x (21 hari)		664.009	6.640.090	39.840.540
							-
							-
B	10	Orang	- SERAGAM	1 Stel	180.000	1.800.000	10.800.000
	10	Orang	- Sepatu	1 Pcs	91.667	916.667	5.500.000
	10	Orang	- ID CARD	1 Pcs	8.333	83.333	500.000
	5	Orang	- Alat Kerja HT (Sewa)	1 Set	166.667	833.333	5.000.000
Jumlah (sebelum management fee)					Rp. 78.638.107	471.828.643	
Management Fee (10%*(A))					Rp. 7.500.477	45.002.864	
Jumlah (sebelum PPN)					Rp. 86.138.585	516.831.508	
PPN (11%*(MF+B))					Rp. 1.224.719	7.348.315	
Jumlah I Rp.					Rp. 87.363.304	524.179.823	
<i>Terbilang: Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah</i>							

PIHAK KEDUA



RAMZI SIDDIQ AMIER *4/8*

PIHAK PERTAMA



ERLISETYA WAHYUDI *4.*

**PERJANJIAN PEKERJAAN JASA OUTSOURCING PETUGAS KEAMANAN
DI PELABUHAN DAN KAPAL CABANG BATAM**

ANTARA
PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DENGAN
PT SUPRACO INDONESIA

Nomor: Sperj. 694 /UM.301/ASDP-2023
Nomor:0590 . SPC/BTM-CEO-MPS/VIII/2023

Pada hari ini Selasa tanggal Lima bulan September
tahun dua ribu dua puluh tiga (05 -09 -2023), di Jakarta telah Perjanjian Pekerjaan
Jasa Outsourcing Petugas Keamanan di Pelabuhan dan Kapal Cabang Batam oleh dan
antara:

- I. **PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)**, suatu Badan Usaha Milik Negara
berbentuk perseroan terbatas yang secara sah didirikan berdasarkan Hukum
Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, Jalan Jenderal
Achmad Yani Kav 52A, dalam hal ini diwakili oleh **ERLISETYA WAHYUDI**,
Vice President Pengelolaan SDM, berdasarkan Petikan Surat Keputusan Direksi
Nomor: SK.467/PA.104/ASDP-2021 tanggal 19 Juli 2021, dari dan oleh karena
itu bertindak untuk dan atas nama **PT ASDP INDONESIA FERRY**
(PERSERO). Selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **PT SUPRACO INDONESIA**, suatu perusahaan perseroan terbatas yang secara
sah didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan
di Jakarta Selatan, Radiant Group Building, Jl. Kapten P. Tendean No. 24,
Mampang Prapatan, dalam hal ini diwakili oleh **RAMZI SIDDIQ AMIER**,
Direktur berdasaran Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 05
tanggal 31 Januari 2023, yang dibuat dihadapan Edsy Nio, Sarjana Hukum,
Notaris di Jakarta Pusat, secara sah mewakili Direksi dari dan oleh karena itu
bertindak untuk dan atas nama **PT SUPRACO INDONESIA**. Selanjutnya
dalam Perjanjian ini disebut "**PIHAK KEDUA**".

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sebelumnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Penyeberangan bermaksud untuk menyerahkan Pekerjaan Jasa *Outsourcing* Petugas Keamanan di Pelabuhan dan Kapal Cabang Batam.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu yang ditunjuk sebagai pelaksana Pekerjaan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** telah memilih **PIHAK KEDUA** sebagai pelaksana Pekerjaan Jasa *Outsourcing* Petugas Keamanan di Pelabuhan dan Kapal Cabang Batam dengan rincian dan spesifikasi sebagaimana tersebut dalam lampiran Perjanjian yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan sebagaimana **PIHAK KEDUA** telah menyatakan sanggup dan bersedia untuk dipilih sebagai penyedia Pekerjaan tersebut oleh **PIHAK PERTAMA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK dengan iktikad baik dan saling menguntungkan, menyatakan telah sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

1. "**Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP)**" adalah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**, yang harus ditandatangani oleh PARA PIHAK yang dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** diwakili oleh Vice President Operasional atau pejabat lain yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**. PARA PIHAK sepakat bahwa Berita Acara ini akan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** hanya apabila **PIHAK PERTAMA** setuju bahwa **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan Pekerjaan 100% (seratus persen) sesuai ketentuan dan persyaratan dalam Perjanjian ini.
2. "**Berita Acara Perhitungan SLA**" adalah Berita Acara yang menunjukkan tingkat layanan yang telah diberikan oleh tenaga kerja dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang ditandatangani oleh Vice President Operasional atau pejabat lain yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**.
3. "**Cabang**" adalah *User* yang berada di area kerja Regional **PIHAK PERTAMA** yaitu Cabang Batam, yang menerima dan menggunakan Barang/Jasa yang telah diminta kepada *Program Owner*.

4/2
2/2
1/1

4. "**Divisi Pengelolaan SDM**" adalah *Program Owner* yang berada dalam lingkungan kerja **PIHAK PERTAMA** selaku pengguna anggaran, pemilik dan pengusul program/kegiatan kerja serta bertanggung jawab atas usulan dan pelaksanaan program/kegiatan kerja dimaksud.
5. "**Divisi Operasional**" adalah *Program Owner* yang berada di lingkungan Kantor Pusat **PIHAK PERTAMA**, yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap hasil Pekerjaan dan membantu *User* dalam melakukan pengawasan untuk mencapai tujuan operasional dan pelayanan prima di Pelabuhan dan Kapal.
6. "**Dokumen Pengadaan**" adalah dokumen yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** yang menjadi dasar pembuatan Perjanjian ini termasuk dan tidak terbatas pada Kerangka Acuan Kerja (*Term of Reference*) (TOR), Rencana Kerja dan Syarat (RKS), Berita Acara Penjelasan Persyaratan Umum dan Teknis Pekerjaan (*Aanwijzing*), dan Berita Acara Negosiasi Harga yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
7. "**Hari Kalender**" adalah perhitungan hari yang didasarkan pada perhitungan Hari Kalender termasuk didalamnya hari libur dan libur nasional.
8. "**Hari Kerja**" adalah perhitungan hari yang didasarkan pada perhitungan hari kerja tidak termasuk hari libur dan libur nasional.
9. "**Jaminan Pelaksanaan**" adalah jaminan yang berupa *performance bond* yang dikeluarkan oleh Bank Umum Nasional sesuai ketentuan yang berlaku sebesar 5% (lima persen) dari nilai Perjanjian ini.
10. "**Jasa Outsourcing**" adalah penggunaan jasa tenaga kerja yang direkrut oleh **PIHAK KEDUA** untuk mengisi posisi tertentu pada kantor milik **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan persyaratan yang tercantum di dalam Perjanjian ini.
11. "**Lokasi Kerja**" adalah area atau wilayah yang dikelola dan diusahakan oleh **PIHAK PERTAMA** dimana Pekerjaan akan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** pada Pelabuhan dan Kapal di Cabang Batam.
12. "**Pekerjaan**" adalah Pekerjaan Jasa *Outsourcing* Petugas Keamanan di Pelabuhan dan Kapal Cabang Batam.
13. "**Pengguna Jasa**" adalah orang yang menggunakan jasa angkutan penyeberangan yang terdiri dari kelompok pejalan kaki, yakni pejalan kaki dewasa dan pejalan kaki anak-anak, dan kelompok kendaraan beserta muatannya, baik kendaraan muatan orang atau kendaraan muatan barang yang terbagi atas beberapa golongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1 2
3 4
5 6

14. "**Perjanjian**" adalah Perjanjian ini yang dibuat oleh dan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, termasuk segala lampiran-lampiran yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini, termasuk dan tidak terbatas pada Berita Acara Penjelasan Persyaratan Umum dan Teknis Pekerjaan (Aanwijzing), Kerangka Acuan Kerja (*Term of Reference (TOR)*) serta Rencana Kerja dan Syarat-syarat tentang Pekerjaan Jasa *Outsourcing* Petugas Keamanan di Pelabuhan dan Kapal Cabang Batam.
15. "**Petugas Keamanan**" adalah satuan kelompok petugas yang melakukan keamanan fisik (*physical security*) dalam rangka penyelenggaraan keamanan di Pelabuhan.
16. "**Regional**" adalah *User* yang berada di lingkungan **PIHAK PERTAMA**, yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap hasil Pekerjaan dan membantu Cabang dalam melakukan pengawasan untuk mencapai tujuan operasional dan pelayanan prima di Pelabuhan dan Kapal.
17. "**Service Level Agreement (SLA)**" adalah indikator yang menunjukkan tingkat layanan *service* yang diberikan Pekerja **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 2 DASAR PERJANJIAN

1. Dengan tidak mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, secara khusus Perjanjian ini dibuat berdasarkan :
 - a. Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor: KD.115/HK.002/ASDP-2014 tanggal 4 April 2014 tentang Tata Cara/Prosedur Penundaan Transaksi Bisnis Yang Terindikasi Penyimpangan dan/atau Kecurangan Yang Dapat Menimbulkan Kerugian Perusahaan di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);
 - b. Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor: KD.141/UM.201/ASDP-2022 tanggal 8 Agustus 2022 tentang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);
 - c. Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor: KD.217/OP.204/ASDP-2022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang Desain *Service Touch Point* di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);
 - d. Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor: KD.226/HK.002/ASDP-2023 tanggal 16 Mei 2023 tentang Standar *Hospitality Frontliners* di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);

4/2023
Nm 41

- e. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Jasa *Outsourcing* Petugas Keamanan di Pelabuhan dan Kapal Cabang Batam tanggal 19 Mei 2023;
 - f. Surat Undangan kepada PT Supraco Indonesia Nomor: 370/UND/PBJ/VI/ASDP-2023 tanggal 19 Juni 2023 perihal Undangan;
 - g. Rencana Kerja Syarat (RKS) Pekerjaan Jasa *Outsourcing* Petugas Keamanan di Pelabuhan dan Kapal Cabang Batam tanggal 19 Juni 2023;
 - h. Berita Acara Penjelasan Persyaratan Umum dan Teknis Pekerjaan (Aanwijzing) atas Pekerjaan Jasa *Outsourcing* Petugas Keamanan di Pelabuhan dan Kapal Cabang Batam Nomor: 370/BA-Anwj/PBJ/VI/ASDP-2023 tanggal 20 Juni 2023;
 - i. Surat Penawaran Harga PT Supraco Indonesia Nomor: 0023.SPC/COO-CTA-MPS/II/2023 tanggal 23 Juni 2023 perihal Penawaran Harga Pekerjaan Jasa *Outsourcing* Petugas Keamanan di Pelabuhan dan Kapal Cabang Batam;
 - j. Berita Acara Negosiasi Harga Nomor: 370/BA-NGH/PBJ/VI/ASDP-2023 tanggal 23 Juni 2023 perihal Negosiasi Penawaran Pekerjaan Jasa *Outsourcing* Petugas Keamanan di Pelabuhan dan Kapal Cabang Batam;
 - k. Surat Penunjukan Pemenang Nomor: 370/SPP/PBJ/VI/ASDP-2023 tanggal 26 Juni 2023 atas Pekerjaan Jasa *Outsourcing* Petugas Keamanan di Pelabuhan dan Kapal Cabang Batam;
 - l. Surat Penunjukan Pelaksana Barang/Jasa Nomor: 370/SP3/PBJ/VI/ASDP-2023 tanggal 27 Juni 2023 perihal Penunjukan Pelaksana Pekerjaan Jasa *Outsourcing* Petugas Keamanan di Pelabuhan dan Kapal Cabang Batam.
2. Dasar-dasar pelaksanaan Pekerjaan tersebut pada ayat (1) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan lampiran dari Perjanjian ini.
3. Hirarki Dokumen dalam Perjanjian ini, adalah sebagai berikut:
- a. Adendum Perjanjian (jika ada);
 - b. Perjanjian dengan seluruh lampirannya;
 - c. Dokumen Pengadaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dengan seluruh lampirannya;
 - d. Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, berita acara dan lain-lain.
4. Dokumen Perjanjian dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini.

4 5
JUN 41

5. Sepanjang tidak diatur secara lain dalam Perjanjian ini, maka semua ketentuan di bawah ini mengikat dan berlaku termasuk dan tidak terbatas pada setiap maupun seluruh lampiran dan dokumen-dokumen yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 3
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA menunjuk dan menetapkan **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Pekerjaan dengan ruang lingkup Pekerjaan dan rincian serta spesifikasi sebagaimana tersebut dalam Perjanjian ini dan segala lampiran-lampiran Perjanjian termasuk dan tidak terbatas pada Dokumen Pengadaan serta ketentuan lain yang telah disepakati dan dituangkan dalam berita acara, yang mana semua dokumen tersebut merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini, dengan uraian lingkup Pekerjaan sebagai berikut:

1. Lingkup Penugasan yang harus dipenuhi oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan agar tercipta suatu kondisi yang aman dan nyaman bagi Pengguna Jasa pelabuhan dan kapal sehingga meningkatkan kinerja perusahaan serta dapat merubah *brand image* perusahaan menjadi lebih baik, dengan pembagian lingkup sebagai berikut:
 - a. Lingkup Pelayanan
Petugas Keamanan.
 - b. Lingkup Area Kerja
Lingkup area kerja diserahkan kepada masing-masing management Regional dan/atau cabang namun tidak terbatas pada area terlampir.
 - c. Lingkup Pekerjaan/Tugas
Petugas keamanan di Cabang **PIHAK PERTAMA** menjalankan tugas sesuai deskripsi Pekerjaan dan tugas yang meliputi namun tidak terbatas pada ketentuan terlampir.
2. Lingkup Pekerjaan Petugas Keamanan
Menggunakan peralatan penunjang keamanan untuk memudahkan kegiatan seperti HT (*Handy Talky*), kelengkapan petugas keamanan, dan lain-lain serta dibuatkan "Checklist" untuk setiap Pekerjaan serta metode pelaksanaan keamanan dilakukan berjadwal, pelaksanaan diserahkan kepada masing-masing management Regional dan/atau Cabang meliputi namun tidak terbatas pada pelaksanaan terlampir.
3. Persyaratan untuk rekrutmen tenaga kerja yang tercantum dalam ayat (2) Pasal ini adalah sebagai berikut:
Persyaratan Umum
 1. Pria;

4 8
6
Jan 4

2. Pendidikan Formal minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat;
3. Memiliki Kartu Identitas yang masih berlaku
4. Berpenampilan bersih dan rapi;
5. Tidak sedang terikat kontrak dengan Perusahaan lain;
6. Memiliki surat berkelakuan baik dari Kepolisian (SKCK);

Persyaratan Fisik

1. Berbadan sehat jasmani dan rohani (dilampirkan Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit/Instansi yang berwenang);
2. Tinggi badan petugas keamanan minimal 165 cm bagi pria;
3. Bebas Narkoba dan Obat-Obatan terlarang lainnya (melampirkan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit/Instansi yang berwenang);
4. Tidak memperlihatkan tato dan tindik bagi laki-laki;
5. Tidak memiliki kumis dana tau jenggot;
6. Khusus petugas keamanan pria memiliki potongan rambut cepak yaitu bawah 0 sentimeter, tengah 0 sentimeter, atas 1 atau 2 sentimeter.

Persyaratan Perilaku

1. Jujur, Teliti, Ramah dan Sopan, serta Disiplin dan Bertanggungjawab.

Persyaratan Kompetensi Teknis

1. Memiliki pemahaman tentang keamanan dan mampu menggunakan alat-alat kerja penunjang keamanan;
2. Memiliki pengalaman dibidang keamanan minimal 1 (satu) tahun;
3. Memiliki sertifikat *Basic Safety Training* (BST) khusus bagi petugas di kapal;
4. Sanggup dan dapat memberikan pelayanan terbaik terhadap Pengguna Jasa (*Service Excellent*);
5. Wajib mengenakan atribut dan seragam kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Sanggup dan wajib menaati peraturan yang berlaku di lingkungan cabang **PIHAK PERTAMA**;
7. Pada saat bertugas dilarang keras melakukan kegiatan berjudi, mengonsumsi minum-minuman keras dan narkoba, tidak menerima tipping dan transaksi jual beli;
8. Tidak pernah tersangkut masalah pidana dan permasalahan hukum lainnya;
9. Tegas dan berwibawa ketika menyampaikan teguran kepada orang yang melakukan kesalahan atau membuat keributan di tempat tersebut, cepat, tanggap, melihat situasi, selalu ingin mengetahui hal-hal yang terjadi di sekitar tempat bekerja.
10. Sanggup tidak menggunakan alat komunikasi berupa handphone pada saat bertugas.

4 7
Rm 4

Pasal 4
TARGET PELAKSANAAN PEKERJAAN

Beberapa target pokok yang harus dapat dicapai antara lain:

1. **Petugas Keamanan**
 - a. Melakukan pengamanan di areal Lokasi Kerjanya;
 - b. Membantu proses bongkar muat kapal jika diperlukan;
 - c. Membuat laporan daftar tamu yang berkunjung ke kantor;
 - d. Mengamankan seluruh asset, bangunan dan properti yang ada di wilayah Pelabuhan dan Dermaga.
2. Pemenuhan *Service Level Agreement (SLA) / Service Level Guarantee (SLG)* **PIHAK KEDUA** selaku penyedia jasa *outsourcing* di Pelabuhan dan Kapal Cabang di bawah Regional, berkewajiban untuk memenuhi nilai minimum *Service Level Agreement (SLA)/Service Level Guarantee (SLG)* (*draft terlampir*) dan bersedia untuk dikenakan penalti sesuai ketentuan jika tidak dapat mencapai nilai minimum SLA.

Pasal 5
TENAGA KERJA

1. Total tenaga kerja Jasa *Outsourcing* di Pelabuhan dan Kapal **Cabang Batam** tahun 2023 sesuai dengan petunjuk dan persetujuan **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut:

No	Regional	Cabang	Uraian	Jumlah Orang
1	1	Batam	Petugas Keamanan	10
Total Tenaga Kerja				10

2. Tenaga Kerja mengikuti jadwal operasional Pelabuhan dan Kapal. Pembagian jadwal dan *shift* wajib dilaporkan dan mendapat persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**;
3. Tenaga Kerja direkrut sesuai dengan aturan Dinas Tenaga Kerja dengan memperhatikan kualifikasi dan standar yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
4. **PIHAK KEDUA** wajib melampirkan dokumen Perjanjian Kerja dengan Tenaga Kerja yang ditempatkan pada **PIHAK PERTAMA**;
5. Setiap rotasi Tenaga Kerja wajib dilaporkan kepada **PIHAK PERTAMA**;
6. Tenaga Kerja memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan tidak pernah tersangkut masalah pidana serta memiliki etos kerja yang tinggi;

4/8/2024
Mun Ali

7. Pada saat bertugas dilarang keras merokok, minum-minuman keras, narkoba dan sejenisnya atau berjudi, apabila melanggar akan diberikan sanksi sesuai hukum yang berlaku;
8. Tenaga Kerja harus dilengkapi dengan sertifikat kerja/berpengalaman dibidang kebersihan dan kemanan serta wajib memiliki sertifikat *Basic Safety Training* (BST) bagi karyawan laut. Data sertifikasi Petugas harus dilaporkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
9. Wajib menaati seluruh peraturan dan tata kelola Petugas yang berlaku di Lokasi Kerja **PIHAK PERTAMA**.
10. Petugas wajib menggunakan seragam yang mencerminkan identitas perusahaan serta peralatan kerja yang sesuai dengan standar perusahaan. Desain seragam yang digunakan sesuai standar seragam Petugas kebersihan yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** (*dokumen terlampir*).
11. Wajib melaporkan hasil Pekerjaan setiap selesai tugas/*shift* kepada Supervisi **PIHAK PERTAMA**, tanda tangan Berita Acara harian/*checklist* dan diperiksa secara periodik.
12. Wajib melampirkan hasil *checklist* Pekerja pada Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/ Berita Acara Progres Pekerjaan setiap bulannya, BAPP serta Berita Acara Penilaian SLA/SLG diserahkan tepat waktu selambat-lambatnya **tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya** kepada *User* (Cabang Penempatan) untuk selanjutnya BAPP beserta Berita Acara Penilaian SLA/SLG tersebut diteruskan ke *Program Owner* selaku pengawas yakni Divisi Operasional selambat-lambatnya **tanggal 8 bulan berikutnya**, dan diserahkan kepada *Program Owner* selaku pengelola anggaran selambat – lambatnya **tanggal 10 bulan berikutnya**.
13. Wajib menyerahkan laporan bulanan kepada *Program Owner* dan *User PIHAK PERTAMA* dengan melampirkan laporan kegiatan harian, absensi Petugas, pos area kerja Petugas, copy slip gaji Petugas, bukti pelaksanaan training, serta bukti pelaksanaan *reward* dan *punishment*.
14. Petugas yang tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (3) Perjanjian ini dan/atau terbukti melanggar peraturan yang berlaku wajib diganti paling lama 5 (lima) Hari Kerja sejak adanya teguran resmi dari **PIHAK PERTAMA**.
15. *Program Owner* dan *User PIHAK PERTAMA* berhak meminta pergantian Petugas/Tenaga Kerja sewaktu-waktu secara tertulis dengan jangka waktu pemberitahuan terlebih dahulu dan/atau harus melalui pemberian surat peringatan oleh **PIHAK KEDUA** dan *Program Owner* serta *User* berhak turut serta dalam proses penggantian dan rotasi Tenaga Kerja

4/11/2016
mu

Pasal 6
JANGKA WAKTU

1. Jangka Waktu berlakunya Perjanjian ini adalah selama 6 (enam) bulan kalender terhitung sejak 1 Juli 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, kecuali diakhiri lebih awal sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Perjanjian ini atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam suatu Adendum terhadap Perjanjian.
2. Tempat pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dilaksanakan di area Lokasi Kerja yang ditetapkan atau ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7
BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN

Biaya pelaksanaan Pekerjaan (selanjutnya disebut "Nilai Perjanjian") sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini yang harus dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** adalah sebesar **Rp 524.179.823,- (lima ratus dua puluh empat juta seratus tujuh puluh Sembilan ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah)** dengan ketentuan sudah termasuk:

1. Upah (minimal senilai UMK/UMP Tahun 2023 di masing-masing Lokasi Kerja);
2. Tunjangan Wajib (Tunjangan Keagamaan/Hari Raya, Jaminan Sosial terdiri dari BPJS Kesehatan, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua);
3. Tunjangan Lainnya (Makan/lembur/Danru/*Chief/Koordinator/Lainnya* sesuai dengan RAB Terlampir);
4. Uang Kompensasi;
5. Perlengkapan Kerja;
6. *Management Fee* (Biaya Tenaga Kerja);
7. PPN (Perlengkapan Kerja dan *Management Fee*).

Pasal 8
TATA CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran atas Biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Perjanjian ini akan dibayarkan setiap bulan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai aturan yang berlaku dan dengan mengacu pada pencapaian parameter penilaian (*Service Level Agreement / Service Level Guarantee*) yang telah disepakati dengan batas minimum skor 96% (sembilan puluh enam persen) serta melampirkan dokumen penagihan dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) sesuai realisasi nilai Pekerjaan setiap bulan.

41 10/4
Jan 41

2. **PIHAK PERTAMA** akan membayar sesuai pembayaran pada ayat (1) Pasal ini kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** telah melengkapi dokumen penagihan yang berupa:
 1. Surat Tagihan (Permohonan Pembayaran);
 2. *Invoice*;
 3. Kwitansi bermeterai cukup;
 4. Faktur pajak;
 5. Salinan NPWP atas nama **PIHAK KEDUA**;
 6. Salinan Surat Perjanjian/Kontrak;
 7. Salinan Jaminan Pelaksanaan;
 8. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Berita Acara Progres Pekerjaan (per-bulan);
 9. Berita Acara Perhitungan SLA (per-bulan);
 10. Rincian Tagihan (per-bulan);
 11. Dokumen pendukung lainnya jika diperlukan.
3. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pembayaran sesuai ketentuan ayat (1) pasal ini kepada **PIHAK KEDUA**, setelah kelengkapan dokumen pada ayat (3) di atas diterima dan dinyatakan lengkap dan benar oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9
JAMINAN PELAKSANAAN

1. **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa bank garansi / *performance bond* yang diterbitkan oleh Bank Umum Nasional (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) dan bersifat "*unconditional*" sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Perjanjian ini, dengan masa berlaku sesuai Jangka Waktu Perjanjian ini.
2. Jaminan Pelaksanaan diserahkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja, atau Hari Kerja terakhir apabila hari terakhir dalam masa tersebut adalah hari libur, setelah ditandatanganinya Perjanjian ini.
3. Penyerahan Jaminan Pelaksanaan wajib disertai dengan surat kuasa dari **PIHAK KEDUA**, yang memberikan kuasa kepada **PIHAK PERTAMA** untuk segera melaksanakan pencairan Jaminan Pelaksanaan apabila terjadi pelanggaran terhadap Perjanjian yang disebabkan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian, dengan apabila telah tidak dapat diperbaikinya setiap kesalahan dari **PIHAK KEDUA**.

AP 11/6
mu 4

4. Jaminan Pelaksanaan dapat dicairkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan akan menjadi hak **PIHAK PERTAMA** apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan, baik sebagian atau seluruh, Pekerjaan dengan memperhatikan peruntukan jaminan dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Perjanjian ini.
5. Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan kepada **PIHAK KEDUA** setelah terselesaiannya Pekerjaan yang dinyatakan dalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.

Pasal 10

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Tanpa mengesampingkan hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana ada dalam Perjanjian ini dan Addendumnya (apabila ada), serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, berikut adalah hak, kewajiban dan tanggung jawab PARA PIHAK:

1. PIHAK PERTAMA

a. Hak:

- 1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menerima pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu, standar kebutuhan dan kualifikasi serta kriteria yang diatur dalam Perjanjian beserta lampiran-lampirannya, TOR/Kerangka Acuan Kerja (**KAK**) dan dokumen-dokumen terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
- 2) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima pelaksanaan Ruang lingkup Pekerjaan sesuai dengan yang diatur dalam Perjanjian beserta lampiran-lampirannya, **KAK**, dan dokumen-dokumen terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
- 3) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menentukan, memeriksa, dan/atau mengetahui progres Pekerjaan, melakukan pengecekan serta mendapatkan informasi terhadap status penyelesaian Pekerjaan. Apabila dalam pelaksanaan Pekerjaan terdapat kendala dalam proses penyelesaian Pekerjaan maka **PIHAK KEDUA** akan menjelaskan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**;
- 4) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan pekerja yang sehat jasmani dan rohani serta tidak pernah tersangkut masalah hukum dan memiliki etos kerja yang tinggi serta memenuhi persyaratan umum dan teknis yang diminta;

- 5) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan pelaksanaan Pekerjaan dari **PIHAK KEDUA** dengan memenuhi SLA (*Service Level Agreement*) sesuai dengan yang telah diatur dalam Perjanjian ini;
- 6) **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan audit atau pengawasan kepada **PIHAK KEDUA** terhadap jumlah gaji yang diterima oleh Pekerja **PIHAK KEDUA** yang ditempatkan di Lokasi Kerja sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam Perjanjian ini beserta Lampirannya, Dokumen Pengadaan dan dokumen – dokumen terkait lainnya;
- 7) **PIHAK PERTAMA** berhak meminta penggantian Petugas/Tenaga Kerja sewaktu-waktu tanpa harus melalui pemberian surat peringatan kepada **PIHAK KEDUA** dan pemberitahuan secara tertulis dan penggantian tersebut disertai dokumen sumber dan *User* berhak turut serta dalam proses penggantian dan rotasi Petugas/Tenaga Kerja, setiap rekrutmen Petugas harus melalui persetujuan dari **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu;
- 8) **PIHAK PERTAMA** berhak memberlakukan seluruh peraturan internal yang berlaku dalam Lokasi Kerja kepada **PIHAK KEDUA** dan Tenaga Kerja **PIHAK KEDUA**;
- 9) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima laporan bulanan dengan lampiran dokumen lainnya, Berita Acara Harian/*Checklist*, dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (tiap bulannya);
- 10) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan Laporan rekapitulasi presensi seluruh Petugas setiap bulan kepada *User* (Cabang dan Regional) dan *Program Owner* (Divisi Operasional dan Divisi Pengelolaan SDM);
- 11) **PIHAK PERTAMA** berhak memberikan peringatan tertulis terhadap pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian ini, apabila terjadi kelalaian, kekurangan, kesalahan, dan hal-hal lain yang dapat merugikan **PIHAK PERTAMA**;
- 12) **PIHAK PERTAMA** berhak menolak suatu hasil Pekerjaan yang dinilai tidak sesuai dan tidak memenuhi persyaratan teknis yang diminta dan berhak meminta **PIHAK KEDUA** untuk memperbaiki dan mengganti seluruh Pekerjaan yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan tersebut tanpa biaya apapun;

4/13
mu AH

- 13) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan usulan-usulan, masukan dan saran dari **PIHAK KEDUA** mengenai hal-hal yang berkaitan dengan implementasi Ruang Lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini;
 - 14) **PIHAK PERTAMA** berhak secara sepihak mengakhiri Perjanjian ini dikarenakan **PIHAK KEDUA** terbukti tidak mampu melakukan Pekerjaan sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian ini dan telah melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini.
- b. Kewajiban dan tanggung jawab:
- 1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk melakukan pembayaran sesuai dengan nilai Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian ini kepada **PIHAK KEDUA**.
 - 2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menyampaikan data-data dan informasi-informasi terkait dengan spesifikasi dan standar Pekerjaan secara lengkap dan akurat dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - 3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan akses kepada **PIHAK KEDUA** ke Lokasi Kerja **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan Pekerjaan namun harus mematuhi ketentuan internal yang ada di Lingkungan **PIHAK PERTAMA**.

2. PIHAK KEDUA

- a. Hak:
- 1) **PIHAK KEDUA** berhak untuk menerima pembayaran biaya Pekerjaan sebesar nilai Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian ini.
 - 2) **PIHAK KEDUA** berhak untuk menerima data-data dan informasi-informasi terkait dengan spesifikasi dan standar Pekerjaan secara lengkap dan akurat dari **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - 3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk mendapatkan akses ke Lokasi Kerja **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan pekerjaan namun harus mematuhi ketentuan internal yang ada di Lingkungan **PIHAK PERTAMA**.

4/14
Rm A

b. Kewajiban dan tanggung jawab:

- 1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melakukan pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu, standar kebutuhan dan kualifikasi serta kriteria yang diatur dalam Perjanjian beserta lampiran-lampirannya, KAK, dan dokumen-dokumen terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
- 2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan pelaksanaan Ruang Lingkup Pekerjaan sesuai dengan yang diatur dalam Perjanjian beserta lampiran-lampirannya, KAK, dan dokumen-dokumen terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
- 3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** cq. Divisi Pengelolaan SDM dan Divisi Operasional untuk mendiskusikan, memberikan informasi, usulan-usulan, saran dan/atau masukan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan implementasi Lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud di dalam Perjanjian ini beserta Lampirannya dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Pekerjaan;
- 4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyediakan Pekerja yang sehat jasmani dan rohani serta tidak pernah tersangkut masalah hukum dan memiliki etos kerja yang tinggi serta memenuhi persyaratan umum dan teknis yang diminta;
- 5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan Pekerjaan dan memenuhi SLA (*Service Level Agreement*) sesuai dengan yang telah diatur dalam Perjanjian ini;
- 6) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan laporan bulanan dengan lampiran dokumen lainnya, Berita Acara Harian/*Checklist*, dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (tiap bulannya);
- 7) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggung jawab penuh terhadap Tenaga Kerja yang berhubungan langsung dengan Perjanjian ini dan membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari tuntutan apapun dari pekerjaannya;
- 8) **PIHAK KEDUA** termasuk Tenaga Kerja-nya berkewajiban untuk mematuhi seluruh peraturan internal **PIHAK PERTAMA** yang berlaku dalam Lokasi Kerja;

4 15
Rum AH

- 9) **PIHAK KEDUA** berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan hak Tenaga Kerja (berupa gaji beserta tunjangan yang mengikutinya, perlengkapan kerja, dan *training*) sesuai dengan nilai yang sudah disepakati dalam Perjanjian ini secara tepat waktu dan tanpa keterlambatan sesuai Jangka Waktu Perjanjian ini;
- 10) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengirimkan laporan rekapitulasi presensi seluruh Petugas setiap bulannya kepada *User* (Cabang dan Regional) dan *Program Owner* (Divisi Operasional dan Divisi Pengelolaan SDM);
- 11) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memiliki skema penilaian karyawan terbaik (*Employee of The Month*), memiliki sistem *reward and punishment* yang dilakukan secara berkala, baik bulanan maupun 1 (satu) tahun 1 (satu) kali, diluar *training* yang dianggarkan oleh *User*;
- 12) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memiliki sistem pengawasan dan pelaporan berbasis teknologi yang *dashboardnya* dapat dikontrol dan dilihat secara langsung oleh *User*;
- 13) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan penggantian Petugas apabila diminta oleh **PIHAK PERTAMA** walaupun sewaktu-waktu tanpa harus melalui pemberian surat peringatan dan **PIHAK KEDUA** wajib melibatkan **PIHAK PERTAMA** dalam proses penggantian dan rotasi Petugas/Tenaga Kerja serta setiap rekrutmen Petugas harus melalui persetujuan dari **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu;
- 14) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan penggantian personil pengawas apabila diminta oleh **PIHAK PERTAMA** dengan biaya penggantian ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**;
- 15) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaporkan Kontrak PKWT dan slip gaji seluruh Petugas setiap Bulan ke Divisi Pengelolaan SDM dan memberikan rincian gaji Petugas dengan lengkap sesuai dengan BOQ yang telah ditentukan tanpa ada potongan apapun;
- 16) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk memiliki skema rutin *training* bagi seluruh Petugas dan *training BST* (*Basic Safety Training*) untuk Petugas yang bekerja di Kapal;
- 17) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melibatkan seluruh Petugas Alih Daya untuk aktif mengikuti program peningkatan kemampuan, termasuk *training* yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**;

- 18) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk memberikan *ID Card* kepada seluruh Petugas yang bekerja;
- 19) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memiliki kantor perwakilan di Lokasi Kerja;
- 20) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengadakan pelatihan setiap bulan dan membuat laporan pelaksanaan berupa Laporan Pelaksanaan beserta Video;
- 21) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memiliki peraturan disiplin yang jelas, baik yang terdiri dari pelanggaran disiplin ringan, sedang maupun berat serta menegakkan aturan tersebut dan memberikan sanksi kepada Petugas yang melanggar peraturan tersebut secara transparan;
- 22) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengganti karyawan dalam kesempatan pertama, apabila terdapat permohonan penggantian karyawan dari **PIHAK PERTAMA**;
- 23) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memproses secara hukum apabila terdapat Pekerja yang melakukan tindak pidana yang merugikan **PIHAK PERTAMA**, stakeholders, maupun Pengguna Jasa;
- 24) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menerima peringatan tertulis terhadap pelaksanaan Pekerjaan **PIHAK PERTAMA** dalam Perjanjian ini, apabila terjadi kelalaian, kekurangan, kesalahan, dan hal-hal lain yang dapat merugikan **PIHAK PERTAMA**;
- 25) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menerima keputusan **PIHAK PERTAMA** dalam hal terjadi penolakan suatu hasil Pekerjaan yang dinilai tidak memenuhi persyaratan teknis yang diminta, dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengganti seluruh Pekerjaan yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan tersebut tanpa biaya apapun;
- 26) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan informasi terhadap status penyelesaian Pekerjaan pada kesempatan pertama apabila terjadi kendala proses penyelesaian Pekerjaan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.
- 27) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menerima keputusan **PIHAK PERTAMA** dalam hal secara sepihak mengakhiri Perjanjian ini dikarenakan **PIHAK KEDUA** terbukti tidak mampu melakukan Pekerjaan sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian ini dan telah melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini.

4/11/17
JUN 4P

28) Rincian kewajiban **PIHAK KEDUA** ini tidak terbatas sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, namun juga termasuk kewajiban-kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagai penyedia jasa yang tercantum di dalam dokumen-dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini.

Pasal 11
KERAHASIAAN DAN LARANGAN PENGALIHAN

1. Sepanjang tidak dinyatakan sebaliknya dalam Perjanjian ini, semua data, informasi atau dokumen **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk apapun yang menyangkut pelaksanaan Perjanjian ini merupakan informasi yang bersifat rahasia ("Informasi Rahasia").
2. PARA PIHAK dilarang mengungkapkan atau memberikan Informasi Rahasia yang diperoleh PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian ini, kepada pihak lain diluar PARA PIHAK karena adanya Perjanjian, kecuali:
 - a. Ada persetujuan tertulis dari PIHAK yang mengungkapkan atau memberikan Informasi Rahasia;
 - b. Informasi Rahasia yang dimaksud telah diketahui oleh publik;
 - c. Ada perintah dari pengadilan atau instansi lain yang berwenang; dan/atau;
 - d. Ditetapkan/diwajibkan sebaliknya oleh peraturan perundang – undangan.
3. Masing – masing PIHAK wajib melakukan segala Tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau pengungkapan dan/atau penyalahgunaan Informasi Rahasia dimaksud.
4. PARA PIHAK sepakat bahwa Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini hanya boleh digunakan untuk melaksanakan Perjanjian ini dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain di luar Pelaksanaan Perjanjian ini.
5. Kewajiban PARA PIHAK tentang kerahasiaan yang diatur dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya Perjanjian ini.
6. Jika berdasarkan Perjanjian ini, PARA PIHAK yang menerima informasi diizinkan untuk mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga, maka PIHAK tersebut wajib berusaha agar pengungkapan tersebut tidak perlu dilakukan, atau jika pengungkapan tersebut harus juga dilakukan, pengungkapan tersebut dibatasi seminimal mungkin. PIHAK yang menerima informasi wajib memberitahu PIHAK yang memberikan informasi secara tertulis mengenai pengungkapan paling lambat 3 (tiga) Hari Kalender sejak diterimanya permintaan untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut.

4/11/18
Amri AF

Dalam pemberitahuan tersebut, PIHAK yang menerima informasi harus menjelaskan alasan dan kepada siapa pengungkapan akan dilakukan, serta langkah – langkah yang telah atau akan diambil untuk menghindari dan/atau membatasi pengungkapan tersebut.

7. **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Pekerjaan tidak diperkenankan mengalihkan kepada PIHAK KETIGA secara sebagian ataupun keseluruhan tanpa adanya ijin tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 12
PENYELESAIAN PEKERJAAN

Pekerjaan dinyatakan selesai apabila seluruh Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dimaksud dalam Perjanjian ini, dan dituangkan secara tertulis dalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP).

Pasal 13
PENGAKHIRAN DAN/ATAU PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berakhir apabila jangka waktu Perjanjian sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Perjanjian ini telah berakhir serta hak dan kewajiban PARA PIHAK yang terdapat dalam Perjanjian ini telah terpenuhi.
2. Perjanjian ini akan diputus secara sepahak oleh **PIHAK PERTAMA** apabila:
 - a. **PIHAK KEDUA** terbukti melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
 - b. Terdapat pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
 - c. **PIHAK KEDUA** berada dalam keadaan pailit;
 - d. **PIHAK KEDUA** terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatangan Perjanjian ini;
 - e. **PIHAK KEDUA** terbukti gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - f. **PIHAK KEDUA** lalai dan/atau cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaianya dalam Jangka Waktu yang telah ditetapkan;

4/19/2014
AM 4

- g. **PIHAK KEDUA** tidak mampu dan/atau tidak dapat menyelesaikan keseluruhan dan/atau sebagian Pekerjaan walaupun sudah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan Pekerjaan;
 - h. **PIHAK KEDUA** menghentikan Pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan Pekerjaan serta tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu;
 - i. **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan Pekerjaan kepada PIHAK ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**;
 - j. Apabila **PIHAK KEDUA** terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, maka **PIHAK PERTAMA** akan mengeluarkan Surat Pemutusan/Pengakhiran Perjanjian.
3. Untuk Pemutusan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat dan setuju Pemutusan tersebut tidak memerlukan perantaraan hakim dan oleh karena itu PARA PIHAK menyatakan dengan tegas mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.
 4. Pemutusan Perjanjian sebagaimana tersebut pada ayat 2 pasal ini tidak mengurangi hak dan kewajiban PARA PIHAK untuk menyelesaikan segala kewajiban yang timbul sebelum berakhirnya atau terjadinya pengakhiran tersebut.
 5. Jika salah satu PIHAK bermaksud untuk memutus Perjanjian ini sebelum berakhirnya Jangka Waktu, dengan ketentuan PIHAK yang akan memutus Perjanjian harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
 6. Dalam hal terjadi wanprestasi, **PIHAK PERTAMA** akan memberikan Surat Peringatan kepada **PIHAK KEDUA** sebanyak 3 (tiga) kali berturut – turut yang mana setiap Surat Peringatan diberikan Jangka Waktu 14 (empat belas) Hari Kerja untuk ditanggapi oleh **PIHAK KEDUA**, apabila sampai Surat Peringatan ke – 3 (tiga) **PIHAK KEDUA** tidak memberikan tanggapan maka berlaku ketentuan pada ayat 3 pasal ini.

Pasal 14 DENDA DAN SANKSI

1. Jika terjadi keterlambatan penyelesaian Pekerjaan sebagian atau seluruhnya dan yang tidak dapat disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**, maka dengan tidak diberi peringatan terlebih dahulu **PIHAK KEDUA** dikenakan denda yang ditetapkan sebagai berikut:

4/11/2014
Am A1

- a. Keterlambatan penyelesaian Pekerjaan dikenakan denda sebesar 1% (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dan maksimum sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Perjanjian.
 - b. Pembayaran denda keterlambatan sebagaimana dimaksud huruf a ayat 1 pasal ini oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dipotongkan langsung dari tagihan **PIHAK KEDUA**.
2. Apabila **PIHAK KEDUA** mengalami keterlambatan sehingga menyebabkan denda keterlambatan melebihi 5% (lima persen) dari nilai Perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak mengakhiri Perjanjian ini secara sepah dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

Pasal 15
FORCE MAJEURE

1. *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dalam Perjanjian ini dan tidak dapat diperkirakan, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian ini menjadi tidak dapat dipenuhi, tindakan atau peristiwa tersebut mencakup persengketaan perburuhan, pemogokan massal, musibah/bencana alam, perubahan terhadap peraturan perundang – undangan, perang atau keadaan yang timbul dari atau sebagai akibat perang, baik yang dinyatakan maupun yang tidak, huru hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, epidemi, kebakaran, peledakan, gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, kekacauan yang disebabkan keadaan ekonomi, politik sosial, kecelakaan atau sebab – sebab lain yang sejenis.
2. Apabila terjadi *Force Majeure*, maka PIHAK yang terkena harus melakukan usaha – usaha dan melakukan tindakan terbaik dan maksimal untuk menanggulangi dan/atau mengurangi dampak yang merugikan PARA PIHAK, dan harus segera mungkin memberitahukan kepada PIHAK lainnya, yang diikuti pemberitahuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut disertai dengan bukti dan perkiraan atau upaya – upaya yang akan atau telah dilakukan dalam rangka mengatasi *Force Majeure* tersebut.
3. Atas pemberitahuan PIHAK yang bersangkutan ini, maka PIHAK lainnya akan memberikan konfirmasi perihal menerima atau menolak, secara tertulis atas keadaan *Force Majeure* tersebut paling lambat 7 x 24 jam.

4/21
mu

4. *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini, baik untuk seluruhnya maupun sebagian, tidak dapat menjadi alasan untuk membatalkan atau mengakhiri Perjanjian ini, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan pelaksanaan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* tersebut dapat diatasi dengan baik, kecuali disepakati lain oleh PARA PIHAK secara tertulis.

Pasal 16

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

1. Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaiakannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini tidak dapat dicapai maka diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3. Untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari dan atau yang ada hubungannya dengan Perjanjian ini, PARA PIHAK memilih domisili yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi domisili/tempat kedudukan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 17

PAJAK/BEA

Pajak dan bea meterai yang berhubungan dengan Perjanjian ini menjadi beban masing-masing PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 18 PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan, permintaan, konfirmasi, komunikasi, dan lain-lain yang berkaitan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan harus dikirim ke alamat *email* penerima atau alamat di bawah ini dengan surat tercatat dan/atau diserahkan secara langsung dengan mendapat tanda terima dan/atau melalui faksimili ke alamat:

PIHAK PERTAMA

Divisi Pengelolaan SDM dan Divisi Operasional
Jalan Jenderal Achmad Yani Kav. 52 A, Jakarta Pusat 10510
Telepon/Faksimili: (021) 4208911-13-15 / (021) 4210544
Email: administrasi.sdm@indonesiaferry.co.id
admin.operasional@indonesiaferry.co.id

4/9/22
mu/a

PIHAK KEDUA

PT Supraco Indonesia

Radiant Group Building

Jalan Kapten P. Tendean No. 24, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12720

Telepon/Faksimili: (021) 7191070 / (021) 7191077

Email: mkt.tender@supraco.com

2. Setiap dan seluruh pemberitahuan dianggap telah diterima, apabila melalui surat tercatat 3 (tiga) Hari Kerja setelah pengiriman (berdasarkan tanda terima), apabila melalui faksimili segera setelah transmisi selesai (berdasarkan laporan faksimili (*fax report*) dan dikonfirmasi oleh penerima, apabila melalui email, jika telah mendapatkan jawaban (*reply*) terhadap email tersebut dari penerima, dan apabila diserahkan secara langsung berdasarkan tanda terima tertulis dan tandatangan dari kantor penerima.

Pasal 19

PERJANJIAN TAMBAHAN (ADENDUM)

1. Selama Jangka Waktu Perjanjian ini masih berlaku, maka apabila terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan Pekerjaan atau adanya perubahan spesifikasi, volume atau jenis Pekerjaan yang berakibat pada penambahan atau pengurangan Biaya Pekerjaan dan/atau perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perubahan Perjanjian dengan membuat suatu Perjanjian Tambahan (Adendum) dengan suatu Berita Acara penambahan atau pengurangan Pekerjaan, dan Adendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
2. Berita Acara Penambahan atau Pengurangan Pekerjaan harus disertai dengan Laporan Perincian Biaya atas spesifikasi, volume, atau jenis Pekerjaan yang ditambah atau dikurang, dan penjelasan teknis dari **PIHAK PERTAMA** berupa kajian internal **PIHAK PERTAMA** dan/atau rekomendasi teknis dari **PIHAK KEDUA**, sebagai dasar pertimbangan kesepakatan penambahan atau pengurangan Pekerjaan.
3. Apabila terdapat Adendum perpanjangan waktu pelaksanaan dan/atau tambah kurang pekerjaan dapat diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir.
4. Pekerjaan tambah atau kurang dilaksanakan setelah ditandatanganinya Adendum Perjanjian.

4/23/2014

Pasal 20
PENUNDAAN PELAKSANAAN PERJANJIAN

1. Apabila dalam Perjanjian ini ditemukan adanya indikasi manipulasi harga baik penggelembungan (*mark up*) maupun mengurangi (*mark down*), atau proyek fiktif, atau pemalsuan identitas pada mitra bisnis atau barang/jasa di bawah spesifikasi/kualitas, maka Perjanjian ini dapat ditunda pelaksanaannya.
2. Selama penundaan terjadi maka **PIHAK PERTAMA** berhak mengerjakan sendiri dan/atau **PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk BUMN/BUMS untuk mengerjakan atau melanjutkannya.
3. Apabila ternyata tidak ditemukan unsur-unsur pada ayat (1) pasal ini, maka Perjanjian ini dapat diteruskan.

Pasal 21
KETENTUAN LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur, atau adanya persamaan penafsiran kembali terhadap Perjanjian ini, maka akan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan secara tertulis dalam suatu bentuk amandemen tersendiri yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Dokumen-dokumen, surat menyurat dan lampiran yang terkait dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada bagian awal Perjanjian ini dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



RAMZI SIDDIQ AMIER



ERLISETYA WAHYUDI

Lampiran Perjanjian Pekerjaan Jasa *Outsourcing* Petugas Keamanan di Pelabuhan dan Kapal Cabang Batam

Nomor : Sperj. 694 /UM.301/ASDP-2023
 Nomor : 0590 .SPC / BTM - CEO - MPS / VIII / 2023
 Tanggal : 5 September 2023

No.	Jumlah	Satuan	Nama Barang	Spesifikasi	Harga 2023 (Rp)		
					Harga Satuan	Jumlah (1 Bulan)	Jumlah (6 Bulan)
I	6	Bln	JASA PETUGAS SECURITY		Periode 01 Juli 2023 s.d. 31 Desember 2023		
A			Petugas Kemanan				
1	10	Orang	- Upah		4.500.440	45.004.400	270.026.400
2	10	Orang	- Tunjangan Security		1.125.110	11.251.100	67.506.600
2	10	Orang	- TUNJANGAN KEAGAMAAN (THR)		375.037	3.750.367	22.502.200
3	10	Orang	- UANG KOMPENSASI		375.037	3.750.367	22.502.200
4	10	Orang	- JAMINAN SOSIAL (10,24% X GP)		460.845	4.608.451	27.650.703
			a. Jaminan Hari Tua (3,70%)		166.516		
			b. Jaminan Kecelakaan Kerja (0,24%)		10.801		
			c. Jaminan Kematian (0,30%)		13.501		
			d. BPJS Kesehatan (4%)		180.018		
			e. Jaminan Pensiun (2%)		90.009		
5	10	Orang	- Lembur (1/173xGaji) x (3.5 jam/hari) x (21 hari)		664.009	6.640.090	39.840.540
							-
							-
B	10	Orang	- SERAGAM	1 Stel	180.000	1.800.000	10.800.000
	10	Orang	- Sepatu	1 Pcs	91.667	916.667	5.500.000
	10	Orang	- ID CARD	1 Pcs	8.333	83.333	500.000
	5	Orang	- Alat Kerja HT (Sewa)	1 Set	166.667	833.333	5.000.000
				Jumlah (sebelum management fee) Rp.	78.638.107	471.828.643	
				Management Fee (10%*(A)) Rp.	7.500.477	45.002.864	
				Jumlah (sebelum PPN) Rp.	86.138.585	516.831.508	
				PPN (11%*(MF+B)) Rp.	1.224.719	7.348.315	
				Jumlah I Rp.	87.363.304	524.179.823	
<i>Terbilang: Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah</i>							

PIHAK KEDUA



RAMZI SIDDIQ AMIER *A* *7*

PIHAK PERTAMA



ERLISETYA WAHYUDI *A* *7*